

**TINJAUAN PENERIMAAN PPH FINAL UMKM SETELAH PENERAPAN
UU HPP DI KPP PRATAMA PADANG DUA**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**TRISYA OKTAVIA MUSLIM
NIM 2020/20233097**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**TINJAUAN PENERIMAAN PPH FINAL UMKM SETELAH PENERAPAN UU HPP DI
KPP PRATAMA PADANG DUA**

Nama : Trisya Oktavia Muslim
NIM : 20233097
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Agustus 2023


Diketahui Oleh,

Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak


Chichi Andriani, SE,MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh,

Pembimbing Tugas Akhir


Rani Sofya, S.Pd.,M.Pd
NIP. 19870917 201404 2 001




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENERIMAAN PPH FINAL UMKM SETELAH PENERAPAN UU HPP DI KPP PRATAMA PADANG DUA

Nama : Trisya Oktavia Muslim
NIM : 20233097
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Rani Sofya, S.Pd.,M.Pd	(Ketua)	
2. Rahmiati, SE, M.Sc	(Anggota)	
3. Rizki Sri Lasmini, S.E., MM.	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Trisya Oktavia Muslim
Thn. Masuk/NIM : 2020/20233097
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/27 Oktober 2001
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Komp Denai Pamulang Blok B NO 02 Padang Sarai
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerimaan PPh Final UMKM Setelah Penerapan UU HPP di KPP Pratama Padang Dua.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2023
Yang menyatakan,



Trisya Oktavia Muslim
NIM. 20233097

ABSTRAK

Trisya Oktavia M : Tinjauan Penerimaan PPh Final UMKM Setelah Penerapan UU HPP Di KPP Pratama Padang Dua.
Dosen Pembimbing : Rani Sofya, S.Pd.,M.Pd.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tingkat penerimaan pajak penghasilan final UMKM dan upaya KPP Pratama Padang Dua untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan final setelah penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua yang beralamat di Jl. Pemuda No.49, Olo, Kec. Padang Barat., Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di KPP Pratama Padang Dua dan data sekunder diperoleh dari KPP Pratama Padang Dua berupa data penerimaan pajak dari tahun 2018 s.d 2022 di Kota Padang, Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa kebijakan penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Meskipun peningkatan tidak dalam jumlah yang besar, namun kebijakan ini dapat dikatakan memberikan dampak yang baik ditengah keadaan pemulihan perekonomian setelah terjadi pandemi.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak, PPh Final UMKM, UU HPP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Penerimaan PPh Final UMKM Setelah Penerapan UU HPP Di KPP Pratama Padang Dua”**. Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah menjaga dan melindungi penulis selama pembuatan tugas akhir dan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.
2. Kepada kedua orang tua saya yakni Bapak Muslim (Alm) dan Ibu Musneli yang selalu memberikan dukungan moral maupun material, karena dukungan serta ketulusan mereka memberikan penulis semangat, dan do'a yang bermanfaat bagi penulis. Sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Kepada kakak-kakak penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Chichi Andriani, S.E, M.M. selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Whyosi Septrizola, S.E, M.M. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Ibu Rani Sofya, S.Pd, M.Pd selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing, memberikan arahan, dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan Program Studi D III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

8. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan tugas akhir, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, dan Pegawai-pegawai KPP Pratama Padang Dua yang turut membantu.
9. Sahabat seperjuangan”Zilvany, Sonia, Nurul Dan Dilla” dan “*Support System*” yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
10. Keluarga Besar DIII Manajemen Pajak dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan. Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki pada karya ilmiah selanjutnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermfaat bagi pembaca.

Padang, Agustus 2023
Penulis

Trisya Oktavia M

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pajak.....	6
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Jenis Pajak.....	7
3. Fungsi Pajak.....	8
4. Sistem Pemungutan Pajak.....	9
B. Pajak Penghasilan (PPh)	10
1. Subjek Pajak Penghasilan	11
2. Objek Pajak Penghasilan.....	13
3. Pengecualian Objek Pajak.....	15
4. Tarif Penghasilan Kena Pajak.....	17
C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	18
1. Defenisi Usaha Mikro Kecil Menengah.....	18
2. Dasar Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah.....	19
3. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	19
D. Pajak Penghasilan Final UMKM Setelah Berlakunya UU HPP	20
1. Tarif pajak.....	22
2. Subjek Pajak.....	22

3. Objek Pajak	22
4. Jangka Waktu Pengenaan Tarif.....	22
E. Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
F. Prinsip Keadilan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.....	23
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	25
A. Bentuk Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Rancangan Penelitian	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Tahapan atau Prosedur Penelitian	26
3. Objek Penelitian.....	29
4. Sumber Data.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV PEMBAHASAN.....	31
A. Profil Instansi	31
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Padang Dua ...	31
2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua ..	31
3. Lokasi KPP Pratama Padang Dua	32
4. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Padang Dua	32
5. Logo Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Padang Dua	34
6. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Padang Dua	35
7. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua	40
8. Sarana yang Dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua	40
B. Hasi Penelitian dan Pembahasan.....	41
1. Penerimaan Pajak UMKM sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 dan meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.....	41

2. Upaya KPP Pratama Padang Dua untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan final UMKM setelah berlakunya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kepada wajib pajak UMKM	45
3. Wawancara Analisis Tingkat Kepatuhan UMKM	48
4. Hasil Observasi	49
5. Hasil Wawancara	52
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tarif Penghasilan Kena Pajak UU HPP	17
Tabel 2.	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua	36
Tabel 3.	Data Rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan Final UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.	42
Tabel 4.	Hasil Observasi UMKM.....	49
Tabel 5.	Wajib Pajak UMKM Yang Memanfaatkan PP 23 Tahun 2018.	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.....	34
Gambar 2: Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Padang Dua.....	35
Dokumentasi Wawancara Pihak KPP Pratama Padang Dua.....	69
Dokumentasi Wawancara Dengan Wajib Pajak UMKM Kota Padang	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian observasi
Lampiran 2. Surat Pemberian Izin Riset
Lampiran 3. Data Kebutuhan Penelitian
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Wajib Pajak UMKM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini diimbangi dengan upaya pemerintah yang terus melakukan reformasi di bidang kebijakan dan administrasi. Pajak penghasilan termasuk sumber yang cukup besar dalam penerimaan pajak karena subjeknya adalah semua orang yang memiliki penghasilan sebagaimana disebutkan dalam UU PPh Pasal 1, bahwa pajak penghasilan dibebankan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh 19, PPh 24, PPh 25, PPh 26, PPh 29, PPh 21/26, PPh 23/26, PPh Final PP 23/2018. Untuk meningkatkan penerimaan pajak itu, maka pemerintah melakukan upaya seperti adanya perubahan tarif pengenaan PPh Final untuk UMKM.

Pengenaan PPh final UMKM ini bertujuan agar penghasilan yang diterima akan dipungut PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut didapat, Pajak Penghasilan yang dipungut, baik dilakukan pemotongan oleh pihak lain maupun yang diserahkan sendiri dan bukan merupakan pembayaran yang dilakukan diawal atas PPh yang terutang tetapi sudah melakukan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut. Oleh karena itu, penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dikalkulasi lagi pajak penghasilannya di Surat Pemberitahuan Tahunan untuk dikenakan tarif global bersamaan dengan penghasilan lainnya. Begitu juga dengan PPh yang telah

dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.

Salah satu pajak penghasilan yaitu UMKM, jumlah UMKM yang setiap tahunnya semakin banyak, memberikan peluang kepada pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini. Menggapai hal ini maka pemerintah menerbitkan kebijakan baru pada tahun 2018 yaitu menurunkan tarif PPh Final bagi pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,5%, kebijakan tersebut terutang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dan diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Juli 2018.

UMKM telah menguasai perekonomian Indonesia, berdasarkan data perkembangan UMKM pada situs Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2018-2019, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Banyaknya pelaku UMKM menjadi target bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak negara. Salah satu upaya DJP dalam merangkul UMKM untuk berperan dalam penerimaan pajak adalah dengan menetapkan tarif bagi wajib pajak pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu.

Namun pada saat ini, pemerintah telah mengatur kebijakan perpajakan yang baru tentang ketentuan PPh pada UU HPP mulai berlaku per 1 Januari 2022. Terdapat beberapa ketentuan baru pada UU PPh, salah satunya pemberlakuan batas peredaran bruto tidak kena pajak. Dalam pasal 7 Ayat 2 Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta

rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa sebelumnya PPh Final 0,5% Wajib Pajak Orang pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang melakukan usaha dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak. Maka ketentuan baru ini berlaku bagi usaha mikro dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Perubahan peraturan atas UU Pajak Penghasilan dalam UU HPP diharapkan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah termasuk pengusaha mikro dan kecil orang pribadi maupun usaha mikro dan kecil badan. Maka dari itu perlu dianalisis mengenai prinsip keadilan pengenaan pajak penghasilan terhadap usaha mikro dan kecil agar berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak dan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dan mencapai target penerimaan pajak penghasilan final UMKM yang dapat meningkat maka akan berdampak positif bagi pendapatan negara untuk pembangunan negara kedepannya.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut **“Tinjauan Penerimaan PPH Final UMKM Setelah Penerapan UU HPP Di KPP Pratama Padang Dua”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat penulis angkat adalah :

1. Apa saja upaya KPP Pratama Padang Dua untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan final UMKM setelah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?
2. Apakah penerimaan pajak UMKM sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 dan meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apa saja upaya KPP Pratama Padang Dua untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan final UMKM setelah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kepada wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak UMKM sudah sesuai dengan peraturan pemerintah No.7 Tahun 2021 dan meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Dapat mengimplementasikan ilmu manajemen pajak yang diperoleh dan dipelajari di fakultas ekonomi universitas negeri padang dan menambah wawasan yang lebih mendalam kepada penulis khususnya mengenai pengaruh

berlakunya UU HPP pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM serta menjadi pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi KPP Pratama Padang Dua

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan penerimaan pajak UMKM di Kota Padang.

3. Bagi pihak lain

a. Peneliti selanjutnya

Diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan menjadi salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat mengangkat topik pada bidang dan permasalahan yang serupa.

b. Masyarakat

Diharapkan masyarakat mampu memberikan tambahan pengetahuan untuk memperluas sudut pandang tentang pentingnya pengaruh persepsi pajak UMKM.